



PAUD PETINGGI SARI

Desa Pala Pulau

Jl. Patinggi Sari, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu

KEPUTUSAN PENGELOLA PAUD PETINGGI SARI NOMOR : 400.3.2 / 05 / PAUD PS / 2023

TENTANG PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUD PETINGGI SARI

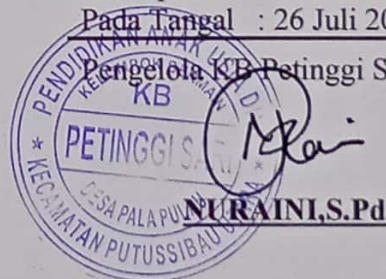
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/ Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan;
- b. bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 tahun 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
- Memperhatikan : Surat Edaran menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) KB Petinggi Sari sebagaimana terlampir.
- Kedua : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan penjarangan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
- b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- Ketiga : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Pengelola KB Petinggi Sari





PAUD PETINGGI SARI

Desa Pala Pulau

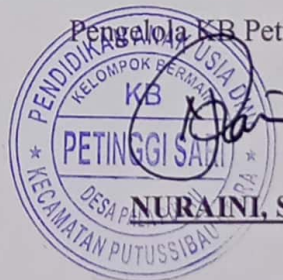
Jl. Patinggi Sari, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA KB PETINGGI SARI
Nomor : 421.1 / 05 / PAUD PS / 2022
Tanggal : 26 Januari 2022

DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DAPODIK KB PETINGGI SARI

1.	Nama	: Jessica Cornellia
2.	Jenis Kelamin	: Perempuan
3.	Pendidikan Terakhir	: SMA
4.	NUPTK	: -
5.	Tempat, Tanggal Lahir	: Janting, 06-01-1992
6.	NIK	: 6106014561920001
7.	Agama	: Katolik
8.	Jabatan Lain	: Bendahara PAUD
9.	Alamat	: Jl. Patinggi Sari, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara
10.	Status Perkawinan	: Kawin
11.	NIP	: -
12.	Jabatan di Sekolah ini	: Operator DAPODIK Sekolah

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Pengelola KB Petinggi Sari

NURAINI, S.Pd